



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC**

Standar Operasional Prosedur  
Perpanjangan Penetapan  
Sebagai Tempat Penimbunan Sementara

Nomor SOP:  
14/KW/2018

Tanggal Penetapan:  
21 Desember 2018

Tanggal Revisi:  
-

Revisi Ke -

### 1. Deskripsi

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan tentang kegiatan pemberian perpanjangan penetapan Tempat Penimbunan Sementara (TPS), yang dimulai sejak diterimanya Nota Dinas Penerusan Permohonan Perpanjangan Penetapan sebagai TPS dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) sampai dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kantor Wilayah DJBC) menandatangani Keputusan Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS atau Surat Penolakan Permohonan.
- b. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluaran.
- c. Untuk dapat diberikan perpanjangan penetapan sebagai TPS, Pengusaha TPS harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum jangka waktu penetapan berakhir.
- d. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pemeriksaan pada Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC.

### 2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.04/2016.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-6/BC/2015 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, Pemindahan Lokasi Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Sementara, dan Pengenaan Sanksi.

### 3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan:

- a. Prosedur penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS.
- b. Prosedur pencabutan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS.
- c. Prosedur *monitoring* dan evaluasi TPS pada KPPBC.
- d. Prosedur penerusan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS pada KPPBC.
- e. Prosedur penerusan perpanjangan penetapan sebagai TPS pada KPPBC.

### 4. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Kepala Kantor Wilayah DJBC (Kakanwil DJBC).
- b. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai (Kabid Kepabeanan dan Cukai).
- c. Kepala Seksi Pemeriksaan (Kasi Pemeriksaan).

- d. Pelaksana Seksi Pemeriksaan.
- e. Tim Pemeriksa Lokasi.
- f. Kepala KPPBC.
- g. Pengusaha TPS.

#### **5. Persyaratan dan Perlengkapan**

- a. Nota Dinas penerusan permohonan perpanjangan penetapan sebagai TPS dari Kepala KPPBC.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari KPPBC (jika ada).
- c. Surat Permohonan perpanjangan penetapan sebagai TPS dari Pengusaha TPS, beserta kelengkapannya.
- d. Persyaratan untuk memperoleh penetapan sebagai TPS:
  - 1) Fotokopi salinan Akte Pendirian Perusahaan sebagai Badan Hukum yang ditandatangani oleh notaris, dan perubahannya jika ada;
  - 2) Fotokopi Surat Izin Usaha dari instansi terkait yang ditandatangani oleh notaris;
  - 3) Fotokopi Surat Izin dari pemerintah daerah setempat yang ditandatangani oleh notaris (untuk TPS);
  - 4) Fotokopi bukti kepemilikan atas tempat penimbunan atau penguasaan atas tempat penimbunan paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh notaris;
  - 5) Rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan atau Bandar Udara, dalam hal kawasan/tempat penimbunan berada di pelabuhan atau di bandar udara, kecuali terminal khusus;
  - 6) Fotokopi bukti Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang ditandatangani oleh notaris;
  - 7) Gambar denah lokasi dan tata ruang yang meliputi tempat penimbunan barang impor, barang ekspor, barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean, tempat pemeriksaan fisik barang, ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai, dan/atau tempat lain yang menunjang kegiatan pengelolaan TPS (untuk TPS);
  - 8) Daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha yang dimiliki;
  - 9) Surat Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai dan kesanggupan melunasi bea masuk dan/atau cukai, sanksi administrasi berupa denda serta pajak dalam rangka impor (untuk TPS);
  - 10) Data mengenai profil perusahaan (*company profile*) (untuk TPS);
  - 11) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh notaris mengenai kesanggupan melunasi bea masuk dan/atau cukai, sanksi administrasi berupa denda, serta pajak dalam rangka impor, dalam hal terdapat kewajiban pelunasan oleh pengusaha TPS;
  - 12) Surat Keterangan dari pengelola Kawasan Pabean tentang penggunaan bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, dalam hal pengusaha tempat penimbunan bukan pengelola Kawasan Pabean (untuk TPS);
  - 13) Hasil peneraan dari instansi yang berwenang atas tangki penimbunan dan daftar ukur yang dimiliki (untuk TPS berupa tangki penimbunan dan tempat penimbunan yang akan digunakan untuk menimbun barang curah); dan

- 14) Surat Pernyataan sanggup untuk menyediakan alat ukur yang memadai (untuk TPS yang akan digunakan untuk menimbun barang curah).
- e. Berkas permohonan dan kelengkapannya disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

## 6. Keluaran (Output)

Keputusan Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS atau Surat Penolakan Permohonan.

## 7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian SOP ini adalah 20 (dua puluh) hari kerja yang dimulai sejak dokumen permohonan diterima dari KPPBC sampai dengan Keputusan Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS atau Surat Penolakan Permohonan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC.

## 8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC dalam melaksanakan perpanjangan penetapan sebagai TPS. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka perpanjangan penetapan sebagai TPS menjadi tidak optimal.

## 9. Matrik RASCI


| Perpanjangan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara                                       | Kakanwil DJBC | Kabid Kepabeanan dan Cukai | Kasi Pemeriksaan | Pelaksana Seksi Pemeriksaan | Tim Pemeriksa Lokasi | Kepala KPPBC | Pengusaha TPS |
|--|---------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| Penerimaan dan pendisposisian Nota Dinas Penerusan Permohonan Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS | R/A           | R                          | R                | S                           |                      | S            | I             |
| Penelitian berkas  |               |                            |                  | R                           |                      |              |               |
| Pembuatan Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi   | R/A           | R                          | R                | S                           | I                    |              |               |
| Pemeriksaan lokasi   |               |                            |                  |                             | R                    |              | S             |
| Pembuatan Keputusan Perpanjangan atau Surat Penolakan Permohonan                                 | R/A           | R                          | R                | S                           |                      |              |               |
| Pengadministrasian dan pendistribusian   |               |                            |                  | R                           |                      | I            | I             |

## 10. Prosedur Kerja

- Kakanwil DJBC menerima Nota Dinas Penerusan Permohonan Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS beserta kelengkapannya, meneliti, dan mendisposisi kepada Kabid Kepabeanan dan Cukai.
- Kabid Kepabeanan dan Cukai menerima, meneliti, dan mendisposisi kepada Kasi Pemeriksaan.
- Kasi Pemeriksaan menerima, meneliti, dan mendisposisi kepada Pelaksana Seksi Pemeriksaan.
- Pelaksana Seksi Pemeriksaan menerima disposisi dan meneliti kelengkapan berkas permohonan. Dalam hal berkas permohonan memenuhi persyaratan/ketentuan, selanjutnya:

- 1) Melakukan penelitian berkas.
  - 2) Mencocokkan kesesuaian *hardcopy* dan *softcopy*.
  - 3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan lokasi TPS, membuat konsep Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi, yang diteliti dan diparaf oleh Kasi Pemeriksaan dan Kabid Kepabeanan dan Cukai, dan ditandatangani oleh Kakanwil DJBC, kemudian menyampaikan kepada Tim Pemeriksa Lokasi.
  - 4) Tim Pemeriksa Lokasi melakukan pemeriksaan lokasi TPS yang meliputi:
    - a) Jenis tempat penimbunan.
    - b) Ukuran dan kapasitas tempat penimbunan.
    - c) Kesesuaian batas-batas tempat penimbunan serta pintu masuk/keluar.
    - d) Kondisi tempat penimbunan.
    - e) Pemisahan penimbunan barang dan pembatasnya.
    - f) Ketersediaan tempat dan sarana untuk pemeriksaan fisik.
    - g) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas kepabeanan.
    - h) Kesesuaian gambar denah lokasi dan *layout* dengan kondisi fisik tempat penimbunan.
    - i) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi yang ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa Lokasi dan Pemohon.
    - j) Melaporkan kepada Kakanwil DJBC.
- e. Dalam hal berdasarkan atas:
- 1) Penelitian Nota Dinas Penerusan Permohonan Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS dari KPPBC;
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari KPPBC (jika ada);
  - 3) Berkas permohonan perpanjangan penetapan sebagai TPS beserta kelengkapannya; dan
  - 4) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari Tim Pemeriksa Lokasi Kantor Wilayah DJBC (jika ada).
- kedapatan tidak layak, maka Pelaksana Seksi Pemeriksaan menyiapkan konsep Surat Penolakan Permohonan, yang diteliti dan diparaf oleh Kasi Pemeriksaan dan Kabid Kepabeanan dan Cukai, kemudian ditandatangani oleh Kakanwil DJBC.
- f. Dalam hal berdasarkan atas:
- 1) Penelitian Nota Dinas Penerusan Permohonan Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS dari KPPBC;
  - 2) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari KPPBC (jika ada);
  - 3) Berkas permohonan perpanjangan penetapan sebagai TPS beserta kelengkapannya; dan
  - 4) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dari Tim Pemeriksa Lokasi Kantor Wilayah DJBC (jika ada).
- kedapatan layak, maka Pelaksana Seksi Pemeriksaan menyiapkan konsep Keputusan Perpanjangan Penetapan Sebagai TPS, yang diteliti dan diparaf oleh Kasi Pemeriksaan dan Kabid Kepabeanan dan Cukai, kemudian ditandatangani oleh Kakanwil DJBC.
- g. Pelaksana Seksi Pemeriksaan mengadministrasikan dan mendistribusikan Keputusan Perpanjangan Penetapan sebagai TPS atau Surat Penolakan Permohonan kepada Pengusaha TPS.

### 11. Bagan Alir (Flowchart)



Disahkan oleh:  
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Robi Toni  
NIP 19670823 198811 1 001